



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Pido Sambora Bin Jama'an Jahari
2. Tempat lahir : Desa Semelako
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 15 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah,
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Darsono
2. Tempat lahir : Desa Embong Panjang
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 15 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang, Kecamatan Lebong Tengah,
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Pido Sambora Bin Jama'an Jahari dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Darsono "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pido Sambora Bin Jama'an Jahari dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Darsono dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pasang sepatu berwarna hitam putih dengan merk monster;
 - 1 (satu) buah kipas angin duduk berbentuk gambar mickey mouse;
 - 8 (Delapan) buah bungkus keceil samhok terasi udang;
 - 10 (sepuluh) bungkus Lavenda lotion anti nyamuk;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah engsel dan gembok merk Hona Top Security dalam keadaan rusak;
- 1 (Satu) pembungkus Handphone Tab bergambar Upin Ipin;
- 1 (satu) buah Handphone Tab berwarna putih dengan merk Upin Ipin;
- 1 (Satu) bungkus tepung berwarna putih

Dikembalikan kepada Saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur

- Sebilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 24 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I PIDO SAMBORA BIN JAMA'AN JAHARI bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAT HIDAYAT BIN DARSONO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dekat jembatan Desa Semelako 1 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Agung (DPO) nongkrong dijembatan Desa Tanjung Bunga II sambil minum tuak kemudian sekira jam 23.30 WIB para terdakwa dan sdr. Agung (DPO) meninggalkan lokasi tempat nongkrong pergi menuju rumah sdr. Agung (DPO) sesampainya di rumah sdr. Agung (DPO) terdakwa I merasa lapar sekira jam 01.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II dengan mengatakan “mat ayo kita kebawah, diwarung Semelako I tadi tidak ada orang” kemudian terdakwa II sepakat mengambil barang-barang didalam warung milik saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan keluar dari rumah sdr. Agung (DPO) menuju warung saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur sesampainya di warung milik saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur tersebut terdakwa I mematikan lampu teras warung dengan cara memutar lalu melepas lampu teras warung tersebut dan memberikannya kepada terdakwa II; kemudian terdakwa I membuka gembok warung milik saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur dengan cara merusak engsel kunci gembok warung menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dibawa Terdakwa I dari rumah sdr. Agung (DPO) sedangkan terdakwa II duduk disamping kiri terdakwa I memantau situasi disekitar agar tidak ada orang yang melihat terdakwa I merusak engsel kunci gembok;

Bahwa setelah engsel kunci gembok berhasil dirusak lalu terdakwa I masuk kewarung dengan mendorong pintu warung tersebut dan diikuti oleh terdakwa II selanjutnya para terdakwa langsung mengambil 10 (Sepuluh) buah sunlight, 6 (enam) kotak Pepsodent, 40 (empat puluh) bungkus mie instant, 3 (tiga) kaleng susu kaleng merk Indomilk, 2 (dua) buah Type -X, 4 (empat) buah dencis kaleng merk Batan, 3 (Tiga) Kaleng minuman larutan Cap Kaki Tiga, 2 (Dua) Kg gula pasir, 10 (Sepuluh) bungkus Roti , 4 (empat) pasang sepatu cowok, 1 (satu) buah Handphone merk UPIN UPIN (Merk malaysia) warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil dan 1 (satu) buah lampu teras, kemudian barang-barang tersebut dibawa kerumah sdr. Agung (DPO) dan disimpan dalam lemari kamar milik sdr. Agung (DPO)

Bahwa maksud para terdakwa mengambil 10 (Sepuluh) buah sunlight, 6 (enam) kotak Pepsodent, 40 (empat puluh) bungkus mie instant, 3 (tiga) kaleng susu kaleng merk Indomilk, 2 (dua) buah Type -X, 4 (empat) buah dencis kaleng merk Batan, 3 (Tiga) Kaleng minuman larutan Cap Kaki Tiga, 2 (Dua) Kg gula pasir, 10 (Sepuluh) bungkus Roti , 4 (empat) pasang sepatu cowok, 1 (satu) buah Handphone merk UPIN UPIN (Merk malaysia) warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil dan 1 (satu) buah lampu teras tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN. Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur akan para terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di tingkat penyidikan, dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kehilangan beberapa barang jualannya di warung miliknya;
 - Bahwa Saksi menyadari barang di warung miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 09.00 WIB di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada saat Saksi membuka warungnya mendapati bahwa pintu warung sudah terbuka, kunci gembok sudah tidak tergantung lagi dalam keadaan rusak dan warungnya sudah dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa pada malam hari sebelum Saksi meninggalkan warungnya, Saksi selalu mengunci warungnya menggunakan kunci gembok, lalu pulang ke rumahnya setiap harinya sekitar pukul 21.00 WIB untuk beristirahat;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dan warung miliknya berkisar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dari warung milik saksi antara lain 10 (Sepuluh) buah sunlight, 6 (enam) kotak Pepsodent, 40 (empat puluh) bungkus mie instant, 3 (tiga) kaleng susu kaleng merk Indomilk, 2 (dua) buah Type -X, 4 (empat) buah dencis kaleng merk Batan, 3 (Tiga) Kaleng minuman larutan Cap Kaki Tiga, 2 (Dua) Kg gula pasir, 10 (Sepuluh) bungkus Roti, 4 (empat) pasang sepatu cowok, 1 (satu) buah Handphone merk Upin Ipin (Merk malaysia) warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil dan 1 (satu) buah lampu teras;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses barang di warungnya tersebut hilang;
- Bahwa karena kehilangan barang-barang di warung miliknya tersebut, Saksi mengalami kerugian Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi mengetahui barang-barangnya hilang, ada warga yang sedang lewat di sekitar sana yaitu Saksi Uri Karyati Binti Ahirudin dan Dika Novatilofa Binti Masarin yang kemudian Saksi panggil untuk menyaksikan kehilangan yang dialaminya di warung miliknya tersebut;
- Bahwa setelah itu warga sekitar berdatangan ke warung milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi melapor ke Polres;
- Bahwa pelaku dari yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi mengenali dan mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Uri Karyati Binti Ahirudin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat Penyidikan, dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang-barang yang dialami oleh Saksi korban Siti Nurbaiti di warung miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 09.00 WIB Saksi sedang berjalan kaki hendak menuju rumah Ibu Saksi, melewati warung Saksi Siti Nurbaiti yang terletak di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Siti Nurbaiti untuk melihat warungnya yang sudah berantakan dan ada beberapa barangnya hilang;
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri Saksi Siti Nurbaiti, menghibur Saksi Siti Nurbaiti lalu tidak lama kemudian meninggalkan Saksi Siti Nurbaiti karena hendak melanjutkan perjalanan kerumah Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Siti Nurbaiti tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Pido Sambora Bin Jama'an Jahari

- Bahwa Terdakwa I berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil beberapa barang di warung milik Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 02.00 WIB yang terletak di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah temannya yaitu Agung, kemudian Terdakwa I merasa lapar kemudian mengajak Terdakwa II untuk pergi ke warung milik saksi korban karena Terdakwa I sudah melihat bahwa di warung tersebut tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Terdakwa I membawa sebilah pisau dengan gagang coklat ukuran 24 cm dengan tujuan untuk membuka gembok warung milik saksi korban tersebut, lalu berangkat ke warung milik Saksi Korban bersama Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di warung milik Saksi Korban, Terdakwa I segera mematikan lampu teras warung tersebut dengan cara memutar bola lampu sampai terlepas lalu memberikannya kepada Terdakwa II, kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa menggeser 1 (satu) buah meja di depan warung Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa segera membongkar engsel kunci gembok warung tersebut dengan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang coklat ukuran 24 cm yang sudah disiapkannya, dan sementara itu Terdakwa II memantau situasi di sekitar warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendorong pintu warung tersebut kemudian berhasil terbuka, Terdakwa I segera masuk mengambil barang-barang lainnya diantaranya 10 (sepuluh) buah sunlight, 6 (Enam) kotak Pepsodent, 40 (empat puluh) bungkus mie instant, 3 (tiga) kaleng susu merk Indomilk, 2 (dua) buah Type-X, 4 (empat) buah dencis kaleng merk Batan, 3 (tiga) kaleng

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) kg gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 4 (empat) pasang sepatu cowok, 1 (satu) buah handphone merk Upin Ipin (merk Malaysia) warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil, dan 1 (satu) buah lampu teras, Terdakwa I membawa barang-barang tersebut dibantu oleh Terdakwa II;

- Bahwa barang-barang tersebut berupa makanan Terdakwa I nikmati dan konsumsi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin kepada pemilik warung untuk mengambil barang-barang yang ada di warungnya;

II. Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Darsono

- Bahwa Terdakwa II berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil beberapa barang di warung milik Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 02.00 WIB yang terletak di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah temannya yaitu Agung, kemudian Terdakwa I merasa lapar kemudian mengajak Terdakwa II untuk pergi ke warung milik saksi korban karena Terdakwa I sudah melihat bahwa di warung tersebut tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Terdakwa I membawa sebilah pisau dengan gagang coklat ukuran 24 cm dengan tujuan untuk membuka gembok warung milik saksi korban tersebut, lalu berangkat ke warung milik Saksi Korban bersama Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di warung milik Saksi Korban, Terdakwa I segera mematikan lampu teras warung tersebut dengan cara memutar bola lampu sampai terlepas lalu memberikannya kepada Terdakwa II, kemudian secara bersama-sama Para Terdakwa menggeser 1 (satu) buah meja di depan warung Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa segera membongkar engsel kunci gembok warung tersebut dengan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang coklat ukuran 24 cm yang sudah disiapkannya, dan sementara itu Terdakwa II memantau situasi di sekitar warung tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membongkar engsel gembok tersebut, Terdakwa I mendorong pintu kemudian segera masuk diikuti Terdakwa II kedalam warung tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) buah sunlight, 6 (Enam) kotak Pepsodent, 40 (empat puluh) bungkus mie instant, 3 (tiga) kaleng susu merk Indomilk, 2 (dua) buah Type-X, 4 (empat) buah dencis kaleng merk Batan, 3 (tiga) kaleng minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) kg gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 4 (empat) pasang sepatu cowok, 1 (satu) buah handphone merk Upin Ipin (merk Malaysia) warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil, dan 1 (satu) buah lampu teras;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa makanan Para Terdakwa nikmati dan konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta izin kepada pemilik warung untuk mengambil barang-barang yang ada di warungnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih merk monster;
2. Sebilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 24 cm;
3. 1 (Satu) buah kipas angin duduk berbentuk gambar mickey mouse;
4. 8 (Delapan) buah bungkus kecil samhok terasi udang;
5. 10 (sepuluh) bungkus Lavenda lotion anti nyamuk;
6. 1 (satu) buah engsel dan gembok merk Hona Top Security dalam keadaan rusak;
7. 1 (Satu) pembungkus Handphone Tab bergambar Upin Ipin;
8. 1 (Satu) buah Handphone TAB Berwarna putih dengan Merk Upin Ipin;
9. 1 (Satu) bungkus tepung berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang berupa sembako pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 bertempat di warung milik Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur dekat jembatan Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Siti Nurbaiti baru menyadari kehilangan pagi hari pada pukul 09.00 WIB setelah Saksi hendak membuka warungnya, dan mendapati warungnya sudah terbuka dalam kondisi berantakan;
- Bahwa pada malam sebelumnya, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah temannya yang bernama Agung, pada saat itu Para Terdakwa merasa lapar, namun tidak ada makanan yang bisa di makan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil makanan di warung milik Saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur karena Terdakwa I mengetahui bahwa warungnya kosong dan tidak ada yang menjaga;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengiyakan, dan Para Terdakwa segera pergi menuju warung tersebut pukul 02.00 WIB, Terdakwa I membawa sebilah pisau bergagang coklat sepanjang 24 cm untuk membuka warung tersebut;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Terdakwa I segera mematikan lampu teras warung dengan cara memutarnya hingga lepas, kemudian memberikannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu secara bersama-sama Para Terdakwa menggeser meja yang ada di depan pintu warung tersebut, kemudian Terdakwa I segera membongkar engsel gembok yang ada di pintu menggunakan sebilah pisau yang telah disiapkannya, sementara Terdakwa II mengamati keadaan sekitar dan berhasil membuka pintu warung tersebut kemudian Terdakwa I mendorong pintunya;
- Bahwa setelah itu dengan segera Terdakwa I masuk kedalam warung tersebut yang diikuti oleh Terdakwa II untuk mengambil beberapa barang antara lain 10 (sepuluh) buah sunlight, 6 (Enam) kotak Pepsodent, 40 (empat puluh) bungkus mie instant, 3 (tiga) kaleng susu merk Indomilk, 2 (dua) buah Type-X, 4 (empat) buah dencis kaleng merk Batan, 3 (tiga) kaleng minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) kg gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 4 (empat) pasang sepatu cowok, 1 (satu) buah handphone merk Upin Ipin (merk Malaysia) warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil, dan 1 (satu) buah lampu teras dibantu oleh Terdakwa II membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa segera menyimpan barang-barang tersebut, dan beberapa ada yang di konsumsi langsung oleh para Terdakwa yaitu Indomie;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Nurbaiti Binti Mastur sebagai pemilik warung untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dialaminya ini, Saksi Korban Nurbaiti Binti Mastur mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian yang dilakukan oleh orang tua para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
1. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. Pido Sambora Bin Jama'an Jahari dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Darsono oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, maka dengan demikian Para Terdakwa adalah orang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub



yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut R. Soesilo dalam buku KUHP adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada persidangan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur hendak membuka warungnya dan menyadari warung sudah terbuka, dalam keadaan berantakan, Saksi korban telah kehilangan beberapa barang miliknya berupa 10 (sepuluh) buah sunlight, 6 (Enam) kotak Pepsodent, 40 (empat puluh) bungkus mie instant, 3 (tiga) kaleng susu merk Indomilk, 2 (dua) buah Type-X, 4 (empat) buah dencis kaleng merk Batan, 3 (tiga) kaleng minuman larutan cap kaki tiga, 2 (dua) kg gula pasir, 10 (sepuluh) bungkus roti, 4 (empat) pasang sepatu cowok, 1 (satu) buah handphone merk Upin Ipin (merk Malaysia) warna putih, 1 (satu) buah kipas angin kecil, dan 1 (satu) buah lampu teras;

Menimbang, bahwa pada malam sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah temannya yang bernama Agung, Terdakwa I merasa lapar kemudian mengajak Terdakwa I untuk mengambil makanan di warung milik Saksi Korban karena Terdakwa I tau di warung tersebut kosong tidak ada penjaganya, bahwa Terdakwa II mengiyakan. Bahwa Terdakwa I telah mempersiapkan sebilah pisau berukuran 24 cm dengan gagang kayu warna coklat untuk membuka pintu warung tersebut;

Menimbang, pada pukul 02.00 WIB sesampainya di warung tersebut, Terdakwa I segera mematikan lampu teras warung tersebut dengan cara memutarnya hingga lampu mati, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II, kemudian setelah itu Terdakwa I membuka engsel gembok hingga rusak menggunakan sebilah pisau yang tadi telah disiapkannya, kemudian mendorong pintu warung tersebut sehingga terbuka;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa I segera masuk kedalam warung tersebut diikuti Terdakwa II dan mengambil barang-barang yang telah



disebutkan diatas kemudian dibantu oleh Terdakwa II dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perpindahan tempat terhadap barang-barang yang diambilnya, bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada di warung milik Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur, lalu Para Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut kedalam penguasaan tangannya dengan cara mengambil tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang, maka bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil sesuatu barang' telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang hendak dikuasai sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan para Para Terdakwa dapat diketahui bahwa barang-barang yang ada di warung tersebut merupakan milik Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur, dan bahwa warung tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan para Para Terdakwa dapat diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur di warungnya tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki sendiri, maka dengan ini unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.5 Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur termaksud adalah unsur alternatif, maka apabila sah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak maksudnya adalah perbuatan itu tidak diketahui oleh yang memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, disesuaikan dengan keterangan Saksi dan pengakuan para Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di warung milik Saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 02.00 WIB yang berarti terjadi pada waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di sebuah bangunan berupa rumah yang dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi warung, berdasarkan foto dokumentasi Tempat kejadian perkara (TKP) yang tertera dalam berkas perkara, dapat dilihat bahwa warung tersebut dapat dijadikan tempat untuk berdiam siang dan malam, namun warung tersebut tidak dijadikan tempat untuk berdiam, bahwa Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur menunggui warung dari pagi hingga pukul 21.00 WIB setiap harinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur sebagai orang yang berhak atau pemilik atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dilakukan lebih dari satu orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengambil barang-barang di warung milik Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.7 Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Menimbang bahwa unsur ini juga unsur alternatif, maka apabila sah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Para Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di warung Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur dengan cara membawa sebilah pisau dengan gagang coklat berukuran 24 cm, dan pisau tersebut digunakan untuk membuka engsel gembok yang terdapat pada pintu warung tersebut hingga rusak, dan kemudian mendorong pintu warung tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 24 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih merk monster; 1 (Satu) buah kipas angin duduk berbentuk gambar mickey mouse; 8 (Delapan) buah bungkus kecil samhok terasi udang; 10 (sepuluh) bungkus Lavenda lotion anti nyamuk; 1 (satu) buah engsel dan gembok merk Hona Top Security dalam keadaan rusak; 1 (Satu) pembungkus Handphone Tab bergambar Upin Ipin; 1 (Satu) buah Handphone Tab berwarna putih dengan Merk Upin Ipin 1 (Satu) bungkus tepung berwarna putih yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang merupakan milik Saksi Nurbaiti Binti Mastur maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Nurbaiti Binti Mastur;

Menimbang, bahwa telah adanya surat perdamaian yang ditandatangani oleh orang tua Para Terdakwa atas nama Darsono Bin Saidil Ma'Ruf dan Jama'an Jahari Bin Sulyani serta telah ditandatangani oleh Saksi Korban Siti Nurbaiti Binti Mastur pada tanggal 3 April 2020 yang menyatakan bahwa para pihak telah sepakat tidak mempermasalahkan lagi dan pihak dari Keluarga Para Terdakwa sepakat mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Pido Sambora Bin Jama'an Jahari dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Darsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih merk monster;
 - 1 (Satu) buah kipas angin duduk berbentuk gambar mickey mouse;
 - 8 (Delapan) buah bungkus kecil samhok terasi udang;
 - 10 (sepuluh) bungkus Lavenda lotion anti nyamuk;
 - 1 (satu) buah engsel dan gembok merk Hona Top Security dalam keadaan rusak;
 - 1 (Satu) pembungkus Handphone Tab bergambar Upin Ipin;
 - 1 (satu) buah Handphone TAB berwarna putih dengan merk Upin Ipin;
 - 1 (Satu) bungkus tepung berwarna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siti Nurbaiti Binti Mastur;
 - Sebilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 24 cm;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri. M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H

Adella Sera Girsang, S.H

Kurnia Ramadhan, S.H

Panitera Pengganti,

Hendri. M, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18